

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari perspektif ekspansif, menggabungkan harapan (dolus) dan kecerobohan (culpa). Ini menyiratkan bahwa selain memiliki tujuan, seseorang juga dapat dihukum jika dia melakukan kesalahan yang kesalahannya adalah kecerobohan. Salah satu pasal yang termuat dalam KUHP yang merupakan kesalahan kecerobohan, khususnya Pasal 359 KUHP, yang merupakan hukuman mati seseorang terhadap orang lain karena kekeliruan atau kecerobohnya. Mengenai pengaturan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diketahui bahwa untuk meninggalnya seseorang, undang-undang mensyaratkan adanya unsur schuld atau culpa pada pelakunya.

1. Setelah melalui pembahasan pendahuluan Tata Tertib Polri ini, sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Unresl Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembebasan Orang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila suatu unsur Polri dianggap nyata kesalahan mengabaikan prinsip-prinsip Kemahiran Polri, maka pihak Polri dapat dimaafkan dengan malu-malu, maka pihak Polri dilimpahkan ke sidang pendahuluan peradilan umum di Pengadilan Negeri.

B. Saran-Saran

1. Dipercaya bahwa otoritas publik dapat menerapkan sebanyak mungkin secara wajar kepada pelaku penyalahgunaan Pasal 359 KUHP sehingga dipercaya bahwa pedoman ini dapat mewajibkan setiap masalah saat ini secara eksplisit terkait dengan Pasal 359 KUHP

2. Otoritas publik harus secara ketat menjalankan pedoman saat ini, terutama bagaimana mengambil langkah melawan kekuatan keamanan yang menembak di luar pengaturan saat ini dan memberikan otorisasi yang keras kepada pelakunya.